

Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Pada Pelaku Usaha Mikro

Nurlasera

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

nurlasera@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Adanya kebutuhan muslim terhadap produk yang halal sudah seharusnya diakomodir oleh pemerintah melalui adanya jaminan halal. Jaminan halal produk telah ditetapkan oleh pemerintah berlaku secara nasional berdasarkan beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama No. 26 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi Halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No 40 tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Maka sertifikasi halal produk menjadi kewajiban bagi pelaku usaha di Indonesia termasuk usaha mikro. Masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal produk. Kegiatan pengabdian berupa sosialisasi, edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha tentang bagaimana proses mendapatkan sertifikat halal produk sangat bermanfaat dan membantu pelaku usaha dalam mengurus proses sertifikasi halal produk mereka. Proses pengajuan sertifikasi halal produk dimulai dari mempersiapkan syarat-syaratnya, salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha NIB). Kemudian dilanjutkan dengan membuat akun dan pengajuan proses halal secara online melalui sihalal.

Kata Kunci : sertifikasi, produk halal, usaha mikro

ABSTRACT

The existence of Muslim needs for halal products should have been accommodated by the government through the existence of halal guarantees. Halal product guarantees have been established by the government to apply nationally based on several regulations, namely Law (UU) No. 33 of 2014 about Halal Product Guarantee, Minister of Religion Regulation No. 26 concerning Implementation of Halal Product Assurance, Minister of Religion Regulation No. 20 of 2021 concerning Halal certification for small and micro enterprise, Decree of the Head of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) No 40 of 2022 concerning the Establishment of a Halal Label. Then product halal certification is mandatory for business actors in Indonesia, including micro businesses. There are still many micro business actors who do not know the obligation to certify halal products. Service activities in the form of socialization, education and assistance for business actors about how the process of obtaining a product halal certificate is very useful and helps business actors in managing the process of halal product certification. The process of applying for product halal certification starts from preparing the requirements, one of which is the Business Identification Number NIB). Then proceed with creating an account and submitting the halal process online through SiHalal.

Key words : certification, halal product, micro enterprise

1. Pendahuluan

Pola konsumsi, trend dan gaya hidup masyarakat mengalami dinamika dan perubahan yang dipengaruhi berbagai factor. Salah factor yang mempengaruhi pola konsumsi adalah religiusitas. Beberapa waktu belakangan ini *halal life style* menjadi sesuatu yang cukup marak dikalangan umat Islam Indonesia. Masyarakat muslim semakin memperhatikan produk baik barang maupun jasa yang dikonsumsi. Umat Islam sesuai dengan ajarannya wajib mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena setiap yang dikonsumsi akan masuk



ke dalam tubuh dan menjadi darah daging serta menjadi sumber energy dalam aktivitas (T. Amara, 2022).

Konsep halal berdasarkan ajaran Islam merupakan hal yang urgen dalam kehidupan muslim. Arti halal dalam Islam adalah diperbolehkan atau diperkenankan untuk dilakukan. Beberapa syarat produk yang halal menurut syariat Islam adalah :

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam
- d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.

Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 145 :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجِسٌ أَوْ فِسْقًا أَهُلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am : 145)*

Berdasarkan data sertifikasi halal LPPOM MUI Periode 2012-2019 menunjukkan bahwa tahun 2019 dari 13.951 perusahaan jumlah sertifikasi halal mencapai 11.440 perusahaan atau 82%, dan produknya berjumlah 166.018 ribu.(MUI, 2020). Masyarakat muslim semakin mencari produk yang akan dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat Halal di Indonesia.

Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk. Menurut Ahmad Izuddin (2018) ada dua urgensi sertifikasi halal yaitu :

- a. Pada aspek moral sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen kepada konsumen.
- b. Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Secara umum, pendekatan halal dalam proses pemasaran suatu produk juga dapat menetralkan image negatif yang diasosiasikan konsumen muslim terhadap suatu produk. Pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk guna pakai merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Semua kebutuhan tersebut harus terpenuhi secara baik, cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Dari aspek harga, produk kebutuhan juga harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selain itu produk-produk kebutuhan tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Untuk memenuhi semua hal tersebut perlu adanya suatu sistem produksi yang memberikan jaminan dan perlindungan, baik bagi produsen maupun konsumen. Di sisi lain, para pelaku usaha di bidang produk kebutuhan hidup juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk-produk yang disebar-luaskan. Baik itu berkaitan dengan kesehatan maupun kehalalan produk. Masyarakat juga berhak mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap komposisi produk yang disajikan sebelum membeli dan mengkonsumsi. Informasi tersebut terkait dengan asal bahan, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan

keterangan lain yang diperlukan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat.

Akses informasi adalah bagian terpenting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi konsumen yang di dalamnya mengandung makna adanya kepastian hukum sebagaimana tujuan yang digariskan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen. Pencantuman label pada kemasan produk merupakan bentuk informasi kepada konsumen tentang kehalalan produk tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pemanfaatan sertifikasi halal amat penting diketahui oleh masyarakat. Para pelaku usaha yang terlibat dalam produksi maupun distribusi produk wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya sehingga konsumen terutama masyarakat muslim menjadi aman dan nyaman.

2. Landasan Teori

Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan bagian dari UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). UMKM adalah usaha yang dijalankan oleh individu secara mandiri dan produktif pada berbagai sector ekonomi (Tambunan, 2012). Usaha mikro jika merujuk pada usaha kecil merupakan usaha yang memiliki skala usaha sangat kecil, terutama dalam hal jumlah tenaga kerja, tingkat produksi dan omset usaha. Usaha mikro juga menggambarkan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan sumber daya terbatas.

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 usaha mikro memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Skala kecil, biasanya memiliki skala yang sangat kecil dalam hal asset, produksi dan penjualan. Mereka cenderung memiliki jumlah tenaga kerja yang terbatas, bahkan hanya satu atau beberapa orang saja.
2. Modal terbatas, modal yang digunakan terbatas dan tergantung pada sumber daya yang ada secara local. Bahkan pemilik usaha bisa mengandalkan tabungan pribadi, pinjaman kecil, atau bantuan dari keluarga atau teman dalam memulai dan menjalankan usaha.
3. Pemilik terlibat langsung, biasanya pemilik usaha mikro langsung menjalankan dan mengendalikan usahanya. Berbagai aspek bisnis seperti pemasaran, keuangan, produksi dikendalikan oleh pemilik.
4. Fokusnya pasar local, target pasar usaha mikro adalah pasar local atau kelompok masyarakat terdekat.
5. Tingkat profitabilitas terbatas, dengan skala produksi dan sumberdaya yang terbatas sehingga kemampuan menghasilkan profit juga masih terbatas. Orientasi keuntungan pemilik usaha biasanya masih terbatas untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga.

Kelompok usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam perekonomian di Indonesia. Usaha mikro mampu menciptakan lapangan kerja, memberikan peluang pendapatan serta membangun jiwa wirausaha. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil



Menengah menyebutkan bahwa UMKM mampu menyerap 99,45% tenaga kerja di Indonesia dengan asumsi dukungan perkembangan wirausaha sebanyak 6.67 juta dalam lima tahun. Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah dan lembaga keuangan memberikan dukungan dan perhatian terhadap usaha mikro. Berbagai program pemerintah digulirkan untuk mendukung usaha mikro seperti pelatihan, bantuan permodalan dan pendampingan sehingga usaha mikro dapat terus berkembang dan berkelanjutan.

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Terutama bagi masyarakat muslim yang dominan di Indonesia, jaminan produk halal dianggap perlu diberlakukan supaya memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal (Luthan 2014)

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal (mui.or.id).

Berdasarkan UU JPH pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH). Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024 (CNN Indonesia 2019).

Proses pesertifikasi halal produk terbagi atas proses yang regular (berbayar) dan *self declare* (gratis). Sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *self declare* diberikan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan memenuhi syarat-syarat serta dilakukan verifikasi dan validasi oleh pendamping yang telah mengikuti pelatihan. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*).

Kriteria sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha *Self Declare* yaitu :

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- c. Memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar.
- d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.



- f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
- g. Memiliki *outlet* dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.
- h. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.

3. Metode

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi :

- a. Survei awal, Pada tahap ini dilakukan survei lokasi di Usaha Mikro sekitar Rumbai Pesisir dan Rumbai Barat
- b. Observasi. Setelah survei maka ditentukan pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan
- c. Persiapan pelaksanaan dan rencana evaluasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di halaman Toko Kue Hafidz Kitchen, Rumbai – Pekanbaru pada tanggal 28 Februari 2023 jam 13.30-17.30 WIB. Kegiatan pengabdian meliputi :

- a. Sosialisasi Produk Halal, pada tahap awal pelaksanaan kegiatan dilakukan sosialisasi program kepada pelaku usaha mikro dengan metode ceramah dan tanya jawab.
- b. Pelatihan/Pendampingan proses sertifikasi halal produk, memberikan panduan, pelatihan, pendampingan kepada peserta untuk proses sertifikasi halal produk mereka masing-masing. Sebelum pengajuan sertifikasi halal produk, pelaku usaha harus sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Kenyataannya pelaku usaha masih banyak yang belum memiliki NIB, sehingga pendamping juga membantu proses pengajuan NIB mereka.

3. Tahap Evaluasi

Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan peserta mendapatkan pemahaman bahwa pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman yang mereka produksi / pasarkan / distribusikan. Proses pendampingan membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga tidak cukup hanya pada saat kegiatan pengabdian dilaksanakan. Peserta akan terus didampingi setelah kegiatan pengabdian selesai sehingga sertifikat halal produk mereka dapatkan.

4. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal self declare untuk usaha mikro sangat dirasakan manfaat nya bagi masyarakat terutama pelaku usaha mikro makanan dan minuman dengan resiko rendah. Hampir seluruh peserta sosialisasi dan pendampingan belum mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk di Indonesia termasuk usaha *home industry* (industry rumah tangga).

Dengan kegiatan ini pelaku usaha terbantu dalam mengurus proses sertifikasi halal produk mereka, termasuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha dipandu dalam pengisian form pengajuan sertifikasi halal produk. Adanya label halal pada

kemasan produk membuat masyarakat terutama yang muslim menjadi merasa aman dan nyaman dalam melakukan konsumsi produk yang beredar di pasaran.

Berikut ini foto-foto kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan pada pelaku usaha di sekitar wilayah Rumbai.



Gambar 1 Sosialisasi Produk Halal



Gambar 2 Pendampingan Sertifikasi Proses Produk Halal

5. Penutup

Untuk menjamin keberadaan produk halal, khususnya terhadap makanan, kosmetik, dan obat-obatan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi yang pada awalnya merupakan ranah kerja MUI melalui LPPOM, kemudian dialihkan kepada BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama. Peralihan ini juga diikuti dengan beberapa perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi.

Adanya sosialisasi, edukasi dan pendampingan serifikasi halal meningkatkan kesadaran halal pada pelaku usaha mikro. Perlu adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengawasi peredaran produk sehingga mampu merealisasikan jaminan produk halal di Indonesia.

References (Daftar Pustaka)

Al-qur'an



Aditya, T (2022). *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi*, repository.radenintan.ac.id, <http://repository.radenintan.ac.id/18011/>

Afronyati, L (2014). Analisis ekonomi politik sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, journal.ugm.ac.id, <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6870>

Agus, PA (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, ejournal.unisba.ac.id, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2172>

Harahap, R (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, journal.umsu.ac.id, <http://journal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3145/0>

Hasan, K.N.S. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2): 227-238

Hidayat, AS, & Siradj, M (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, core.ac.uk, <https://core.ac.uk/download/pdf/296302929.pdf>

Karimah, I (2018). Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. *Journal of Islamic Law Studies*, scholarhub.ui.ac.id, <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4/>

[LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI 2008. <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>. [September 2019].

Nukeriana, D (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan ...*, ejournal.iainbengkulu.ac.id, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1310>

Prabowo, S, & Rahman, AA (2016). *Sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian.*, repository.pertanian.go.id, <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/7597>

Pramintasari, TR, & Fatmawati, I (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, journal.umy.ac.id, <http://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922>

<https://halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/>

Ramlan dan Nahrowi. 2014. Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*. 14(1): 145-154

Warto, W, & Samsuri, S (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and ...*, jurnal.umt.ac.id, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803>